



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 211a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI TINGKAT KABUPATEN PADA
PEMILIHAN SANGADI SECARA SERENTAK TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cera Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten pada Pemilihan Sangadi Serentak Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
6. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten pada Pemilihan Sangadi secara Senrentak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yakni :
1. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 2. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Sangadi terhadap Panitia Pemilihan;
 3. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

4



4. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten;
7. melaksanakan seleksi bakal calon Sangadi bagi Desa yang bakal calon mendaftarkan diri lebih dari 5 (lima) orang;
8. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Sangadi dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
9. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 27 Mei 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 211 a TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Mei 2019

TENTANG : PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI TINGKAT KABUPATEN
PADA PEMILIHAN SANGADI SECARA SERENTAK TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN SANGADI TINGKAT KABUPATEN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SANGADI SECARA SERENTAK
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019

- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Ketua : Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sekretaris : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan
Pengembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
- Anggota : 1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Unsur Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bolaang Mongondow
3. Unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten
Bolaang Mongondow
4. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang
Mongondow
5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
8. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Bolaang Mongondow

8

9. Kepala Seksi Perangkat Desa dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaarn Masyarakat Desa Kabupaten Bolaang Mongondow
10. Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN	
5.	SEKRETARIS DAERAH	
6.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW	

SYASTI SOEPREDJO MOKOAGOW